

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal, 26 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palu 4, dan untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

<b>DITERIMA DARI :</b> TERMohon
<b>No.</b> 170-01-0326/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> SENIN
<b>Tanggal :</b> 13 MEI 2024
<b>Jam :</b> 11.31 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
**Alamat Kantor** : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.  
Nomor telepon Kantor: (021) 3193 7223  
Email: persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal, 29 April 2024, memberikan Kuasa kepada: Josua Victor, S.H., M.H., CLA.; Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.; Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.; Thomas Mauritius Djawa, S.H.; Yeffry Amazia Galla, S.H.; Hepri Yadi, S.H., M.H.; Ramelan, S.H.I., M.H.; Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.; Pither Ponda Barany, S.H., M.H.; Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.; Ganda T. Nainggolan, S.H.; Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.; Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.; Hanter Oriko Siregar, S.H.; Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.;

Agustinus A.S Bhara, S.H.; Bisri Fansyuri LN, S.H.; Ahmad Azis Ismail, S.H.; Denny Hartono, S.H., M.Kn.; Denny Hartono, S.H., M.Kn.; Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.; Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.; Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada **Law Office JOSUA VICTOR & Partners** yang berkantor di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510, Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340 email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com)/phone: +6221-31924543, Fax: +6221-319246, Mobile: +6281314913310, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini menyampaikan **Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palu 4, dan untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI**

### 1.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD sepanjang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palu-Dapil Kota Palu 4, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD sepanjang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Kabupaten Donggala 4, sebagaimana dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945—menentukan bahwa, “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”—**bukan sengketa proses, ataupun pelanggaran administratif;**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan—bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR/DPRD di Kabupaten/Kota, Pasangan Calon tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu;



5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
6. Bahwa sepanjang permohonan Pemohon di DPRD Kota Palu-Dapil Kota Palu 4 sebagaimana dalam Perkara *a quo*, Pemohon hanya mendalilkan sebatas adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan Oleh KPPS di TPS 08, Kel. Donggala Kondi, Kec. Ulujadi, Kota Palu, dan dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu oleh Pemohon. **Artinya yang menjadi pokok permohonan Pemohon hanya sebatas pada dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, bukan sengketa hasil.** Oleh karena itu, persoalan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, merupakan tugas dan fungsi serta wewenang dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa menurut Termohon, objek perkara Pemohon DPRD Kota Palu, Dapil Kota Palu 4, yang secara tegas dan berulang didalilkan Pemohon yakni terkait dugaan pelanggaran Administratif oleh KPPS di TPS 08, Kel Donggala Kodi, Kec, Ulujadi, Kota Palu—secara tidak langsung bahwa Pemohon mengakui bahwa yang dipersoalkan adalah hanya sebatas adanya dugaan Pelanggaran Administratif, bukan sengketa hasil. Sehingga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan juga dalam hal Pemohon tidak menjelaskan kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilu di mana batas-batas masing-masing kewenangan Lembaga-lembaga sesuai konstruksi UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang juga dipertegas dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam PHPU Presiden 2019 tanggal 27 Juni 2019, atas dasar tersebut selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



8. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dan menyatakan tetap berwenang mengadili perkara *a quo*, kiranya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji produk-produk Bawaslu tersebut sebagaimana dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh KPPS sesuai dalil Pemohon yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu, apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hal ini untuk memperjelas legalitas dari surat rekomendasi maupun Putusan dari Bawaslu terkait laporan Pemohon dimaksud. Hal ini bertujuan untuk kepastian hukum, dimana Pemohon yang menempatkan Keputusan Termohon selalu salah oleh Pemohon, tetapi pada sisi lain menilai keputusan Bawaslu kadang benar dan kadang salah, jika tidak menguntungkan Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum Pasal 77 UU MK *jo* Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK no. 2 Tahun 2018, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, *Jo* Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**, yang pada intinya menentukan bahwa "*Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan*

*hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

2. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan sepanjang daerah Pemilihan Umum DPRD Kota Palu-Dapil Kota Palu 4 dan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 sebagaimana pada perkara *a quo*,—**adalah tidak menguraikan, dan menjelaskan adanya kecurangan dalam penghitungan dan rakapitulasi suara yang mempengaruhi jumlah hasil perolehan suara Pemohon. Dalam dalil Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan ataupun kecurangan penghitungan suara, serta tidak menguraikan dengan jelas, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan ataupun kesalahan tersebut dilakukan, melainkan Pemohon hanya mempersoalkan ada dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon;**
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;*

4. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah hanya sebatas pelanggaran administrasi dan/atau perselisihan yang meliputi proses pemilihan umum bukan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang mana dalam dalil pokok



permohonan Pemohon hanya sebatas mempersoalkan adanya temuan atau laporan Pemohon terkait dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu. Artinya, Permohonan Pemohon bukan bagian dari sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

5. Bahwa yang menjadi landasan Permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU terkait Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu-Dapil Kota Palu 4, sebagaimana dalam uraian pokok Permohonan pada poin 4.1. angka 1-14 (halaman 4-7) Pekara *a quo* adalah hanya berdasarkan pada dugaan Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS 08, yang secara jelas dan tegas, yang dipersoalkan adalah adanya dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS, bukan sengketa hasil;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. DPRD KOTA PALU- DAPIL KOTA PALU 4

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon beranggapan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. **Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersoalkan/diperselisihkan dalam Permohonan Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang Hasil Pemilu yang**



**berarti mengenai perolehan suara, bukan sengketa Proses Pemilu atau Pelanggaran Administrasi;**

2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, Argumen, dalil, Klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 yang menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Pasal memuat:

1. *...dst....*
  2. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
  3. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak ada yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;*

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan di Mahkamah konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**, yang pada intinya menentukan bahwa *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
6. Bahwa tidak ada satupun dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* yang membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu-Dapil Kota Palu 4 (**vide bukti T-1**),—**dengan cara menyebutkan dan menjelaskan persandingan perolehan suara pemohon yang benar menurut Pemohon dan menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai atau terjadi penggelembungan suara maupun pengurangan suara Pemohon, sesuai PMK No. 02 Tahun 2018;**
7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 4 (halaman 5) yang pada intinya menyebutkan *“bahwa atas nama pemilih saudari Siti Masyitah telah terdaftar dalam DPT dan ingin menggunakan hak suaranya, tetapi oleh*



KPPS hanya memberikan 1 (satu) surat suara yakni surat suara pemilihan presiden” adalah tidak benar pemilih dimaksud telah terdaftar dalam DPT (**vide Bukti T-2 dan T-3**). Bahwa atas nama Siti Masyitah belum terdaftar dalam DPT di TPS 08, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu dikarenakan saudari Siti Masyitah baru pindah ke Kota Palu, atas dasar tersebut, KPPS melakukan pengecekan DPT *online*—ditemukan data pemilih atas nama Siti Masyitah telah terdaftar di DPT TPS 006, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Prov. DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara (**vide Bukti T-5**). Oleh karena itu, sesuai dengan saran Para saksi dan Panwaslu Kecamatan Ulujadi/Pengawas Kelurahan/Desa, memberikan kertas suara kepada pemilih dimaksud sesuai dengan data DPK (**vide Bukti T-6**);

8. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 4-7 (halaman 5) yang pada intinya menjelaskan bahwa *”telah terjadi dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPPS dimana memperbolehkan 3 orang pemilih diantaranya yakni 1 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut namun hanya diberikan 1 kertas suara dan 2 orang pemilih yang masuk dalam wilayah pemilih Kabupaten lain yang tidak terdapat di DPT maupun DPTb TPS 08 dimaksud dikarenakan tidak membawa Model A-Pindah Memilih, namun KPPS memperbolehkan 2 orang tersebut menggunakan hak pilihnya”*—menanggapi persoalan tersebut, bahwa sebelum KPPS memberikan kertas suara kepada 3 orang pemilih dimaksud, KPPS dalam proses pemilihan umum berlangsung, telah terlebih dahulu KPPS mempertanyakan kepada seluruh saksi yang hadir di tempat Pemungutan suara TPS 08, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu. Menjawab pertanyaan KPPS sebagaimana menanggapi 3 orang pemilih dimaksud, seluruh para saksi termasuk saksi dari PDIP telah memberikan jawaban bahwa 3 orang tersebut tetap diberikan hak untuk memilih tetapi hanya dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sesuai dalam DPK (**vide Bukti T-4 dan T-6**).—Artinya KPPS telah menjalankan tugas dan Fungsinya sesuai dengan prosedur/SOP sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa dengan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi oleh KPPS sebagaimana dalam dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 8-9 (halaman 6) yang



juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu adalah sudah benar dan tepat, sebab Pelanggaran Administrasi oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 460 ayat (1) merupakan kewenangan Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum. Bahwa andaikata pun laporan Pemohon terkait pelanggaran administrasi tersebut tidak ditanggapi oleh Bawaslu, maka Pemohon berhak untuk mengajukan pengaduan/laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 11-14 (halaman 6-7) adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, dimana Pemohon pada intinya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 secara nasional sepanjang penetapan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4—dengan dasar adanya dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS yang juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu, dan tanpa memberikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana syarat dan ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**;
11. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten/Kota Palu terhadap suara masing-masing partai politik dan calon DPRD Kota Palu pada Dapil Kota Palu 4 adalah tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi Partai maupun Caleg, serta Panwaslu Kecamatan (**vide bukti T-7, T-8 dan T-9**). Artinya, perolehan suara pada saat rekapitulasi di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten/Kota Palu sudah tepat dan benar;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikabulkan

## 2.2. DPRD KABUPATEN DONGGALA – DAPIL KABUPATEN DONGGALA 4

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon beranggapan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. **Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersoalkan/diperselisihkan dalam Permohonan Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang Hasil Pemilu yang berarti mengenai perolehan suara;**
2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, Argumen, dalil, Klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem untuk Kabupaten Donggala Dapil 4 memiliki selisih 1 (satu) suara, dimana seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	2.419	2.419	-
5	Nasdem	7.257	7.256	1 Suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:



- 3.1. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Donggala Dapil 4 dimaksud sebanyak 1 suara adalah tidak benar, dikarenakan penambahan 1 (satu) suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas sesuai dengan hasil perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Dampelas. Perbedaan data tersebut dikarenakan telah dilakukan perbaikan C Hasil TPS 005 Desa Sioyong (**vide bukti T-16 dan T-17**) berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas atas selesih antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah terhadap Rincian Perolehan suara partai Politik dan suara Calon yang tidak sesuai, sehingga dilakukan Pembukaan Kotak Suara yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas dan saksi dari masing-masing Partai maupun caleg, yang kemudian Rekapitulasi Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota.—Setelah Perbaikan ditandatangani masing-masing saksi. (**vide Bukti T-16 dan T-19**)
- 3.2. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Donggala telah menetapkan jumlah Perolehan suara yang benar dan sah pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 581 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang juga disaksikan dari berbagai saksi Partai dan Bawaslu maupun Panwaslu Kecamatan, (**vide Bukti T-20**)
- 3.3. Bahwa adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Kabupaten Donggala (**vide bukti T-20**) pada pemilihan DPRD Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
(1)	(2)	(3)
3	PDI Perjuangan	2.419
5	Nasdem	7.257



4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada pokok permohonan poin 4.2. angka 7-8 (halaman 8) yang pada intinya menyatakan bahwa “KPPS tidak memberikan Fisik Salinan Asli C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab Donggala, Prov. Sulawesi Tengah”—adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 s.d. 15 Februari 2024, proses Pemilihan Umum sedang berlangsung hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat TPS 005 berlangsung, KPPS TPS 005 Desa Sioyong telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi untuk melakukan penandatanganan C.Hasil dan C.Hasil Salinan; (**vide bukti T-16**)
  - 4.2. Bahwa pada saat penandatanganan C Hasil dan C Hasil Salinan TPS 005 Desa Sioyong yang dilakukan oleh seluruh saksi yang hadir, **Saksi dari PDIP an. Aldi sedang tidak berada di dalam TPS sampai dengan proses penandatanganan selesai, sehingga saksi dimaksud tidak ikut bertandatangan bersama saksi lainnya;**
  - 4.3. Bahwa demikian pun Saksi dari PDIP an. Aldi tidak ikut dalam proses penandatanganan C Hasil dan C Hasil Salinan, KPPS tetap menyerahkan C Hasil Salinan kepada Saksi PDIP an. Aldi yang datang meminta C.Hasil Salinan kepada KPPS TPS 005 Desa Sioyong pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA (setelah magrib) di TPS;
  - 4.4. Bahwa atas dasar tersebut, dalil pemohon sebagaimana poin diatas adalah tidak benar dan keliru, serta terkesan mengada-ada. Oleh karena itu, dalil pemohon haruslah ditolak.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 9 (halaman 8) yang menyatakan bahwa saksi PDI Perjuangan tidak diberikan kesempatan pada saat rapat Pleno di Tingkat Kab/Kota untuk mengajukan keberatan adalah pernyataan yang tidak benar—adapun PPK Kecamatan telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi dari partai peserta pemilu yang hadir secara adil sebelum

menetapkan D. hasil Kecamatan Dampelas dengan mencermati formulir yang akan ditetapkan. Kemudian sampai dengan ditetapkannya D. Hasil Kecamatan Dampelas, seluruh saksi tidak menyampaikan keberatan berdasarkan dalil-dalil yang disangkakan oleh Pemohon. Kemudian pada tahapan pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala juga memberi kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir untuk mencermati seluruh isi Formulir sebelum dilakukan penetapan. **Artinya penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon terhadap masing-masing Partai dan Caleg DPRD Kab. Donggala-Dapil Kab. Donggala 4 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum;**

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 10 (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem, di mana dalam C-Hasil Salinan tidak sesuai dengan D-hasil Kecamatan, dikarenakan terdapat penambahan suara Partai Nasdem yang semula adalah 77 menjadi 78 suara.—adapun Termohon perlu menjelaskan yakni sebagai berikut:

6.1. Bahwa Perolehan Suara Sah Partai dan Calon yang tertulis di C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah 179 dan Suara Tidak Sah tertulis 3, sehingga jumlahnya 182 sesuai dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan (**vide bukti T-16 dan T-17**), menanggapi hal tersebut Panwaslu Kecamatan Dampelas melakukan penjumlahan manual terhadap Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon dari semua Partai, didapatkan jumlahnya adalah 178. Atas dasar tersebut Panwaslu Kecamatan Dampelas mempertanyakan tentang selisih pada C. Hasil Salinan dan C.Hasil dengan jumlah 179 dengan Penjumlahan pada Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon semua partai dengan Jumlah 178, maka Panwaslu Kecamatan Dampelas merekomendasikan untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang;

6.2. Bahwa setelah penghitungan ulang terdapat ada 4 partai yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut: Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 Partai PKB dari 3 menjadi 4; Perolehan Suara Partai



Nasdem dari 10 menjadi 6, karena ada Dua Tanda Coblosan (Partai dan Caleg); Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 dari 7 menjadi 9; Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 dari 2 menjadi 3; Perolehan Suara Caleg No. Urut 5, dari 56 menjadi 58; Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 Partai PAN dari 16 menjadi 15; Perolehan Suara Partai PPP dari 3 menjadi 1; dan Perolehan Suara Caleg No. Urut 1 dari 21 menjadi 23. (**vide bukti T-16**);

- 6.3. Bahwa Sebelum dilakukan proses Penghitungan Suara Ulang, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah 77, sedangkan Setelah proses Penghitungan Suara Ulang dilakukan, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah 78, sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Sebelum Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	5. Partai Nasdem	x	1	0
A.2	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	7
	4. MUHAMMAD	x	x	2
	5. IRIYANTI	x	5	6
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	x	7	7

Setelah Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	5. Partai Nasdem	x	x	6
A.2	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	9
	4. MUHAMMAD	x	x	3
	5. IRIYANTI	x	5	8
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	x	7	8

- 6.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya tentang Pemilu dan terlebih lagi semua perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C. Hasil Salinan yang terjadi telah disaksikan oleh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk Saksi Partai PDIP. (**vide Bukti T-16**) dan juga semua perubahan yang terjadi telah dimasukkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. (**vide Bukti T-19**);
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 11 dan 12 (halaman 9)—adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan keliru, dimana yang dipersalahkan Pemohon adalah terdapatnya perubahan terhadap suara



Partai Nasdem dengan bertambahnya jumlah suara sebanyak 1 suara sebagaimana pada poin nomor 6 di atas. Perubahan perbaikan tersebut dilakukan oleh PPK bersama PPS berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Dampelas, yang juga disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai dan Caleg. Setelah perbaikan dilakukan, terdapat 4 partai yang mengalami perubahan jumlah perolehan suara, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 6.2. di atas (**vide Bukti T-16**). Atas dasar tersebut, dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 13 - 20 (halaman 9-11) adalah bentuk pengulangan yang secara terus menerus didalilkan Pemohon agar seolah-olah dalil Pemohon benar dan sesuai apa yang diinginkan Pemohon. Atas motivasi tersebut Pemohon terus mengulang dalil Pemohon pada setiap tingkatan rekapitulasi perhitungan suara bahwa perubahan jumlah perolehan suara dari Partai Nasdem dan tiga partai lainnya tersebut telah melanggar hukum sebagaimana yang pemohon dalilkan dan inginkan. Pemohon dengan sengaja dan terus menerus mendalilkan bahwa perbaikan perolehan suara Partai Nasdem dan 3 (tiga) partai lainnya sebagaimana hasil perbaikan dari rekomendasi Panwas Kecamatan Dampela dan yang disaksikan oleh saksi masing-masing partai maupun Caleg tersebut seolah-olah adalah tidak benar.
9. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 21 - 23 (halaman 11-12) andaikata pun Termohon Patut secara hukum untuk dipersalahkan sebagaimana telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Dampelas adalah keliru dan tidak tepat, terlebih lagi hanya menjadikan Termohon sebagai pihak yang bertanggung jawab, di mana perubahan tersebut terjadi sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah hasil perbaikan dari rekomendasi Panwas Kecamatan Dampelas. Oleh karena itu, jika layak untuk dipersalahkan secara hukum, maka yang bertanggung jawab bukan hanya Termohon, tetapi juga Bawaslu/Panwas Kec. Dampelas, dan para saksi dari masing-masing Partai dan Caleg yang bertanda tangan pada C-Hasil

Perbaikan di TPS 005 Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala. (**Vide Bukti T-16**)

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4, tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4, tertanggal 20 Maret 2024;
4. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD kota Palu pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.990
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.608
3.	PDI Perjuangan	3.273



4.	Partai Golongan Karya	7.251
5.	Partai NasDem	3.808
6.	Partai Buruh	181
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.267
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.090
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	395
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.889
11.	Partai Garda Republik Indonesia	182
12.	Partai Amanat Nasional	2.013
13.	Partai Bulan Bintang	886
14.	Partai Demokrat	3.720
15.	Partai Solidaritas Indonesia	682
16.	Partai Perindo	1.700
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1864
24.	Partai Ummat	432






















5. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	2.419
5.	NASDEM	7.257

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA-TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	